

ABSTRAK

Aktivitas penimbunan tanah yang terjadi di pesisir selatan pantai Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur terkonsentrasi di sepanjang Kecamatan Camplong, tepatnya di sisi sebelah selatan. Lokasi yang strategis menyebabkan munculnya lahan-lahan baru yang diperoleh dengan cara menimbun tanah di pesisir pantai. Mayoritas yang melakukan penimbunan tanah adalah individual, dalam hal ini masyarakat. Masyarakat melakukan penimbunan tanah untuk keperluannya masing-masing, baik berupa tempat tinggal, tempat usaha, gudang dan lain sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perizinan penimbunan tanah yang dilakukan secara individual di pesisir selatan pantai Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur; untuk menganalisis dampak penimbunan tanah yang dilakukan secara individual; dan untuk mengetahui pengawasan serta penertiban terkait terjadinya penimbunan tanah yang dilakukan secara individual.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 1) Mekanisme perizinan terkait aktivitas penimbunan tanah yang dilakukan secara individual di pesisir selatan pantai Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, mayoritas tidak memiliki izin resmi dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) Dampak penimbunan tanah yang dilakukan secara individual dalam jangka waktu kedepan menimbulkan dampak positif dan negatif; dan 3) Pengawasan terkait terjadinya aktivitas penimbunan tanah tersebut hingga saat ini masih belum berjalan efektif sebagaimana mestinya.

Kesimpulan penelitian ini ditemukan bahwa mayoritas aktivitas penimbunan tanah yang dilakukan secara individual di pesisir selatan pantai Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur dilakukan secara ilegal, tanpa memiliki izin dan bukti kepemilikan yang sah atas lahan hasil penimbunan tanahnya; dan belum adanya suatu langkah tegas untuk mencegah maraknya aktivitas penimbunan tanah yang terjadi hingga saat ini.

Kata Kunci: *Penimbunan Tanah Pesisir Pantai, Dampak, Pengawasan*